PENATAAN-ALAT- BANTU -PENANGKAPAN-IKAN - WPPNRI - LAUT LEPAS- ANDON PENANGKAPAN-IKAN 2021

PERMEN KP NO. 18, BN 2021/NO. 628, 59 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WPPNRI DAN LAUT LEPAS, SERTA ANDON PENANGKAPAN IKAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4),

Pasal 46 ayat (5), dan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD45; UU 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015; PermenKP No. 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Mengatur tentang: a. ketentuan umum yang berisi tentang penjelasan istilah-istilah b. Jalur penangkapan ikan c. Alat penangkapan ikan d. Alat bantu penangkapan ikan e. Penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas f. Penataan andon penangkapan ikan g. Pemantauan dan evaluasi

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04/06/2021
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. surat izin Penangkapan Ikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku

sampai dengan habis masa berlakunya surat izin

Penangkapan Ikan; b. penempatan API dan ABPI yang terdapat dalam

permohonan surat izin usaha perikanan, buku kapal perikanan, dan surat izin Penangkapan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan

Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas; dan

c. surat izin Penangkapan Ikan Andon, Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon, dan STKA yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Orang perseorangan atau korporasi yang telah memiliki

surat izin Penangkapan Ikan dengan menggunakan API

berupa: a. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, dengan

menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥2 (lebih

dari atau sama dengan dua) inci; b. payang, untuk kapal motor berukuran >5 (lebih

lima) gross tonnage sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci,

termasuk payang teri dengan menggunakan ukuran

mata jaring ≥1 (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter; atau

c. jaring insang tetap, termasuk jaring liong bun dengan

menggunakan ukuran mata jaring ≥8 (lebih dari atau sama dengan delapan) inci, sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, masih dapat menggunakan API tersebut sampai dengan tanggal 1 Mei 2022.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 880);
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
 - 25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 947);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1398); dan d. Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

- Lampiran: 58 hlm